

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin kerja oleh tenaga kerja asing, ditambah hasil penelitian lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sekunder dengan cara *library reserach* (studi kepustakaan) berupa suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara kepustakaan meliputi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tesis ini ditambah dengan bahan-bahan perundang-undangan.

Selain melakukan penelitian lapangan juga dilakukan teknik penelitian *field reserarch* (penelitian lapangan) yang merupakan data primer dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak diantaranya Imigrasi Kelas II Belawan yang juga berstatus sebagai informan penelitian yaitu:

1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belawan
2. Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.
3. PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Belawan
4. Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PW.9.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang *Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil

penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.<sup>82</sup>

#### **D. Teknik Penelitian**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian berupa:

1. Observasi.

Yaitu berupa teknik penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam kaitannya dengan judul tesis ini.

2. Wawancara.

Yaitu berupa tanya jawab dengan informan penelitian yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan.

#### **E. Analisa Data**

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau

fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks serta terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>83</sup>

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117

<sup>83</sup> Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, (PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

<sup>84</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>85</sup>

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.<sup>86</sup> Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.<sup>87</sup>

Berdasarkan metode interpretasi ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam tesis ini. Setelah diperoleh data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>86</sup> Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

<sup>87</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristis atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 155- 167.

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hal. 105.